

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA**



Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

MAJID AULADANI

50 2019326

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Majid Auladani
NIM : 502019326
Program Studi : Hukum
Program : Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2023



Majid Auladani

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**



NAMA : Majid Auladani
NIM : 50 2019 326
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

(*[Signature]*)

2. Luil Maknun, SH., MH

(*[Signature]*)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu.Wardhana, SH., M.Hum

(*[Signature]*)

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*[Signature]*)

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Majid Auladani

NIM : 502019326

Program Studi : Hukum

Program : Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2023
Yang menyatakan,

Majid Auladani

Motto

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

ABSTRAK

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh

Majid Auladani

Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia adalah Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, Menyuruh berhenti orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yuridiksi Nasional, Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup, Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, Memusnahkan Narkotika dan Prekursor narkotika, Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan / atau tes bagian tubuh lainnya, Mengambil sidik jari dan memotret tersangka, Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman, Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita, Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu; **Bidang Pencegahan**, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika, **Bidang Rehabilitasi**, dilakukan dengan cara medis dan spiritual dalam mengobati orang yang

mengonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh Menteri Sosial, **Bidang Penegakan Hukum**, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul "**KEWENANAGN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**". yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. Selaku Pembimbing I Skripsi penulis

5. Ibu Luil Maknun, SH., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi penulis
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak M. Soleh Idrus , SH., M.S. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Para Pihak yang membantu, serta memberikan arahan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
10. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
11. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis

Majid Auladani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii

PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Definisi Operasional.	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidikan	12
B. Pengertian Narkotika	16
C. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	21
D. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak pidana Narkotika....	30
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	
A. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia.....	35
B. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita ini adalah Negara yang termasuk kategori Negara berkembang, tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara berkembang relatif lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara maju. Hal ini tampak wajar, sebab tingkat kehidupan ekonomi sosial Negara-negara maju sudah sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru, daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elite sekelas pejabat negara.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha bahkan pejabat-pejabat Negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Telah dipahami bahwa

banyak generasi muda di Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya peredaran gelap narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandat Sedunia.¹

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

¹ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perluah Mengenalnya*, Pakar Karya, Jakarta, 2006, h. 15.

seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan banyak fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah menyalahgunakan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.²

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia,

² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h. 30.

merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara dan terorganisir sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.³

Perdagangan Narkoba yang kini marak terjadi merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar, maupun bandar narkoba akan pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkoba. Rekrutmen untuk mencari kurir narkoba sangatlah mudah dan murah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna dan pecandu narkoba.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 triliun. Itulah sebabnya di Indonesia dikatakan sebagai surga bagi pengedar dan Bandar narkoba internasional. Pada dasarnya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan terhadap penggunaannya, sehingga jika narkoba digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan

³ <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/> hari-anti-narkoba-internasional, diakses tanggal 24 Januari 2023.

sangat diperlukan dibidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu pengetahuan. Narkoba yang disalahgunakan juga dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa yang pada akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas melalui aparat Kepolisian Negara (POLRI) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa kedepan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim akan menjatuhkan putusan (Vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan Perundang-undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman pidana (pidana) penjara dalam waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati yang biasanya dikumulasikan dengan hukuman (Pidana) denda dengan jumlah uang tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu.⁴

⁴ Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, h. 3.

Selain vonis dijatuhkan oleh hakim, maka pelaku kejahatan narkoba akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau kerumah tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat yang diharapkan dapat merubah perilaku pelaku agar insyaf dan tidak mengulangi kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya di kemudian hari. Meskipun kebijakan kriminal (*criminal crime*) yang diambil oleh pemerintah, menjadi jalur penal secara tegas dan keras telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi pada kenyataannya kejahatan tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini, bahkan intensitasnya semakin meningkat seakan pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi dengan ancaman hukuman mati yang dapat dijatuhkan terhadap dirinya pada suatu saat nanti apabila ia tertangkap.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan negara.

Ditahun 2022 Negara Republik Indonesia dipermalukan oleh Narkoba, seorang oknum perwira tinggi di kepolisian menjadi tersangka pengedar Narkoba dan di ancam dengan hukuman mati, seharusnya aparat penegak hukum menjadi contoh yang baik dimasyarakat.

Berdasarkan pada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan mengkaji lebih jauh lagi tentang Narkotika ke skripsi **Kewenangan Penyidik dan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apasaja Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional di Indonesia ?
2. Apa Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan penyidik badan narkotika nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik badan

narkotika nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Di Indonesia dan Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

D. Definisi Konseptual

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan, ini menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan. Dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian primer, sekunder dan tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu Internet.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan dan pada akhirnya akan diberikan saran-saran oleh penulis.

F. Definisi Operasional

Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) telah diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Kemudian kewenangannya diatur didalam Pasal 71 serta kewenangan penyidik BNN yang menjadi ketentuan derivatif diatur dalam Pasal 75 dan 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan mengenai fungsi BNN, diatur secara umum dalam Pasal 3 Perpres Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 75, Pasal 80

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasa 1 angka 1 Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. angka 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.
- Bab II Bab ini berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- Bab III Bab ini berisikan penjelasan mengenai pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang ada untuk kemudian dianalisa.
- Bab IV Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku :

- Achmad Rifai, 2014, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Akbar Kurniawan, 2011, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat*, Media Perkasa, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- BNN RI, 2004, *Komunikasi, Penyuluhan, Pencegahan Penyalagunaan Narkoba*, BNN, Jakarta.
- Darda syahrizal, 2013, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakar Karya, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990 *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gerson Bawenga, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- I Made Widiana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Jefrianto Sembirin, 2012. *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja dan Anak-Anak*, Ganesha Mahupiki, Bandung.
- Kusno Adi, 2009., *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ma'ruf .S. Ridha, 1987, *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono.D , 1997, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
----- , 1999, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.

Perundang-undangan :

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Internet :

[http://www.bnn.go.id/portal/indek.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/Tujuan-pokok-dan Fungsi.com](http://www.bnn.go.id/portal/indek.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/Tujuan-pokok-dan-Fungsi.com), diakses tanggal 25 Januari 2023.

http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari_anti_-_narkoba_-_Internasional, diakses tanggal 24 Januari 2023.